



STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA DAN NASIB EKSIL 1965: ANTARA PENOLAKAN NEGARA DAN PENGAKUAN HAK SIPIL

Fadila Alimah Asrarudin¹⁾, Mavinda Putri²⁾, Sekar Rini Wulandari³⁾, Shafa Qolbu Dwi Putri⁴⁾

¹⁾ Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Email: fadilalmh27@student.ub.ac.id

²⁾ Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Email: mavindaputri@student.ub.ac.id

³⁾ Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Email: sekarriniw24@student.ub.ac.id

⁴⁾ Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Email: shafaqolbu@student.ub.ac.id

Abstract

The downfall of Soekarno's regime and the G30S PKI tragedy in 1965 led to the citizenship cancellation of Indonesian students and delegates who were previously studied abroad. Those accused of having affiliations with communism or loyalty to Soekarno had no chance to return to Indonesia and legal rights as Indonesians. This study aims to examine the political impact on the citizenship status of 1965 exiles and the challenges they faced in gaining recognition of their citizenship rights in the countries where they sought refuge. The methodology used is qualitative analysis, focusing on three countries with the highest number of exiles. Our paper indicates that most of Indonesian exiles have been revoked unilaterally by the Indonesian government, forcing them to seek alternative citizenship in the host countries. In the Netherlands, most exiles were induced to adopt Dutch citizenship due to the country's single citizenship law, while in Russia and Czechoslovakia, where dual citizenship policies were more flexible, they found it easier to retain their Indonesian citizenship, although sometimes they faced legal limitations. In conclusion, despite experiencing injustice regarding their citizenship, these exiles continued to maintain their nationalism and hoped for recognition of their citizenship status.

Keywords: G30S PKI, Political, Citizenship.

Abstrak

Penurunan Soekarno dan tragedi G30S PKI mengakibatkan pencabutan kewarganegaraan dan pengasingan paksa bagi sejumlah pelajar maupun delegasi Indonesia yang sebelumnya berada di luar negeri. Mereka yang dituding berafiliasi dengan komunis ataupun loyalis Soekarno harus kehilangan kewarganegaraan dan hak-hak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak politik tersebut terhadap status kewarganegaraan para eksil 1965 dan tantangan yang mereka hadapi dalam memperoleh pengakuan hak-hak kewarganegaraan di negara tempat mereka berlindung. Metodologi yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan studi kasus terhadap eksil Indonesia dengan fokus di tiga negara dengan jumlah eksil terbanyak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak eksil Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan mereka secara sepihak oleh pemerintah Indonesia, memaksa mereka untuk mencari kewarganegaraan alternatif di negara pengungsian. Di Belanda, sebagian besar eksil terpaksa mengadopsi kewarganegaraan Belanda karena undang-undang kewarganegaraan tunggal, sementara di Rusia dan Ceko, di mana kebijakan kewarganegaraan ganda lebih fleksibel, mereka lebih mudah mempertahankan identitas kewarganegaraan Indonesia meskipun terkadang menghadapi keterbatasan hak hukum. Kesimpulannya, meskipun mengalami ketidakadilan dalam hal kewarganegaraan, para eksil ini tetap mempertahankan ikatan kebangsaan mereka dan berharap mendapatkan pengakuan atas status kewarganegaraan mereka.

Kata Kunci: G30S PKI, Politik, Kewarganegaraan.



PENDAHULUAN

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Presiden Soekarno memulai berbagai inisiatif untuk memperkuat eksistensi dan kemandirian bangsa melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM). Salah satu bentuk kebijakan strategis yang ditempuh adalah pengiriman pelajar dan perwakilan diplomatik ke luar negeri, termasuk ke negara-negara blok Barat dan Timur. Kebijakan ini mengacu pada keberhasilan Jepang pasca-Perang Dunia II dalam membangun kembali bangsanya melalui penguatan SDM, meski berada dalam kondisi yang hancur lebur akibat perang (Hill, 2010). Dalam konteks Perang Dingin, Indonesia menjadi arena tarik-menarik dua kutub ideologis besar: kapitalisme Amerika Serikat dan sosialisme Uni Soviet, yang kemudian berdampak terhadap arah kebijakan luar negeri dan domestik bangsa.

Dalam suasana global yang terpolarisasi tersebut, Indonesia berusaha memainkan peran bebas-aktif, namun dinamika domestik pasca Gerakan 30 September 1965 (G30S) menyebabkan perubahan drastis dalam arah politik nasional. Rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno melalui Supersemar, yang salah satu dampaknya adalah pelucutan terhadap segala entitas yang dianggap berafiliasi dengan komunisme, termasuk para pelajar, diplomat, dan delegasi yang berada di luar negeri. Mereka yang tidak dapat atau tidak ingin pulang dianggap sebagai musuh negara, dicabut paspornya, dan diputus hak-hak sipilnya oleh negara asalnya sendiri (Faisal et al., 2017).

Fenomena pengasingan politik (eksil) ini bukan hanya menandai tragedi personal, tetapi juga mencerminkan konflik antara identitas kebangsaan dan kepentingan negara. Para eksil yang awalnya merupakan representasi resmi Indonesia di luar negeri mendadak kehilangan status hukum dan identitas nasionalnya. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka tetap mempertahankan semangat nasionalisme dan keterikatan emosional terhadap tanah air. Mereka bahkan mendirikan komunitas dan organisasi diaspora untuk terus menjaga identitas kebangsaan dan memperjuangkan hak-haknya (Gusnelly, 2017). Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara civic virtue warga negara dengan kebijakan negara yang cenderung represif dan eksklusif.

Penelitian ini memfokuskan pada kondisi para eksil Indonesia pasca 1965 yang berada di Belanda, Rusia (Uni Soviet), dan Republik Ceko (Cekoslowakia), serta dinamika status kewarganegaraan mereka. Penarikan paspor dan pembatalan status kewarganegaraan menjadi titik balik yang mendefinisikan mereka sebagai stateless atau bahkan pengungsi menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 (UNHCR, 1951). Dalam konteks hukum internasional, posisi mereka menjadi krusial untuk dikaji karena menyangkut perlindungan hak asasi manusia yang paling mendasar, yakni hak atas kewarganegaraan.

Selain itu, respons negara-negara tempat tinggal para eksil pun berbeda-beda dalam menyikapi status mereka. Belanda, misalnya, tidak mengakui kewarganegaraan ganda, sehingga memaksa para eksil memilih antara status legal di negara asing atau mempertahankan

kewarganegaraan Indonesia meski secara hukum telah dicabut. Sebaliknya, Rusia dan Republik Ceko memberikan ruang bagi pengakuan kewarganegaraan ganda, yang memungkinkan para eksil tetap merasa terhubung dengan identitas Indonesia (Russian Federation, 1993; Czech Citizenship Act, 2014). Perbedaan pendekatan ini memperlihatkan bagaimana aspek hukum internasional dan kebijakan domestik suatu negara dapat memperkuat atau justru melemahkan posisi para eksil.

Akhirnya, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi hukum, sosial, dan politik para eksil Indonesia pasca peristiwa 1965, serta meninjau kembali bagaimana negara asal dan negara tujuan membentuk realitas kehidupan mereka. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dampak eksil terhadap relasi warga-negara, pentingnya pengakuan atas hak sipil eksil, dan langkah-langkah rekonsiliasi yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia ke depan. Dengan mengangkat pengalaman dan perjuangan para eksil, artikel ini turut menyuarakan pentingnya keadilan transisional dalam perjalanan sejarah bangsa.

TINJAUAN PUSTAKA

Eksil politik merupakan fenomena yang umum terjadi dalam konteks pergantian rezim otoriter, terutama ketika negara melakukan tindakan represif terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan secara ideologis. Dalam konteks Indonesia, eksil politik 1965 terjadi sebagai respons atas perubahan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto, yang ditandai dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pembersihan unsur-unsur yang dianggap pro-komunis. Para mahasiswa, diplomat, dan intelektual yang berada di luar negeri pada masa itu turut menjadi sasaran, di mana paspor mereka dicabut dan kewarganegaraan mereka dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah Orde Baru. Ini menjadi bagian dari tindakan pelanggaran hak-hak sipil sebagaimana dikemukakan oleh berbagai studi tentang eksil Indonesia (Faisal et al., 2017; Gusnelly, 2017).

Dalam perspektif hukum internasional, status eksil pasca 1965 dapat dianalisis melalui Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi. Menurut UNHCR (1951), seseorang dapat dikategorikan sebagai pengungsi apabila ia mengalami ketakutan yang beralasan atas penganiayaan berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Definisi ini relevan dalam kasus para eksil Indonesia yang tidak hanya kehilangan perlindungan hukum dari negara asalnya, tetapi juga mengalami tekanan untuk menyesuaikan orientasi politiknya demi mendapatkan hak hidup yang layak di negara tujuan.

Kajian mengenai relasi antara negara dan warga negara dalam konteks eksil juga menjadi perhatian dalam wacana kewarganegaraan kritis. Menurut Ong (1999), kewarganegaraan tidak hanya mencerminkan status hukum formal, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi aktif dalam komunitas politik. Dalam kasus eksil Indonesia, hal ini terlihat dari bagaimana para eksil tetap mempertahankan civic virtue dan identitas nasional



mereka, meskipun secara hukum tidak lagi diakui sebagai warga negara. Mereka membentuk komunitas diaspora yang aktif dalam kegiatan budaya, intelektual, dan solidaritas, sehingga memperlihatkan adanya bentuk perlawanan simbolik terhadap eksklusi negara.

Aspek legal domestik dari negara-negara tempat tinggal eksil juga menjadi bagian penting dari tinjauan ini. Di Belanda, misalnya, ketentuan kewarganegaraan tunggal yang diatur dalam Rijkswet op het Nederlanderschap mempersulit eksil untuk mempertahankan status sebagai warga negara Indonesia. Berbeda halnya dengan Rusia dan Republik Ceko yang memperbolehkan kewarganegaraan ganda sesuai dengan hukum nasional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi hukum negara tujuan dapat memperkuat atau melemahkan posisi sosial-politik para eksil (Russian Federation Constitution, 1993; Czech Citizenship Act, 2014).

Beberapa studi sebelumnya telah membahas isu eksil Indonesia dalam kerangka historis dan hak asasi manusia. Cribb (1990) dan Roosa (2006) mengulas konteks kekerasan 1965 dan dampaknya terhadap struktur sosial-politik Indonesia, termasuk eksil sebagai produk dari tindakan negara. Namun, belum banyak kajian yang secara khusus menyoroti eksil Indonesia dalam konteks hubungan lintas negara dan implikasi hukum kewarganegaraan mereka di luar negeri. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana para eksil membangun kehidupan baru, mempertahankan identitas nasional, dan menyikapi perubahan kebijakan baik di negara asal maupun di negara pengungsian.

Akhirnya, perkembangan terbaru dalam kebijakan HAM di Indonesia, terutama dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang pembentukan Tim Pemantau Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial, memberikan peluang untuk membaca ulang posisi eksil dalam kerangka rekonsiliasi nasional. Pernyataan Menko Polhukam bahwa eksil bukan lagi dianggap sebagai pengkhianat negara merupakan langkah awal yang signifikan, meski belum diikuti oleh permintaan maaf resmi. Proses pemulihan hak-hak sipil dan pemulangan eksil ke Indonesia menjadi bagian penting dari agenda keadilan transisional yang lebih luas (Sumawiharja, 2024).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pengalaman para eksil Indonesia pasca peristiwa 30 September 1965. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks sosial, politik, dan hukum yang membentuk realitas para eksil. Fokus utama penelitian adalah pada eksil yang tinggal di tiga negara: Belanda, Rusia, dan Republik Ceko, sebagai representasi dari konteks negara tujuan eksil yang berbeda secara historis, politik, dan kebijakan kewarganegaraannya.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara semi-struktural, dan observasi partisipatif terbatas. Studi dokumentasi mencakup arsip

surat kabar, dokumen pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta laporan dan artikel akademik yang relevan. Sumber dokumentasi diperoleh dari perpustakaan, lembaga HAM, dan komunitas diaspora Indonesia di negara-negara tersebut. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memahami perubahan status hukum serta reaksi negara terhadap keberadaan eksil politik.

Wawancara dilakukan terhadap narasumber utama, yaitu individu-individu eksil atau keturunannya yang masih hidup dan berdomisili di negara-negara tujuan eksil. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada akademisi, pegiat HAM, dan perwakilan pemerintah yang pernah atau sedang menangani isu rekonsiliasi HAM di Indonesia. Wawancara dirancang secara semi-terstruktur agar memberikan ruang bagi narasumber untuk menggambarkan pengalaman dan persepsi mereka secara lebih terbuka, sambil tetap menjaga fokus pada pertanyaan utama penelitian.

Observasi dilakukan secara terbatas dalam kegiatan komunitas diaspora, seperti pertemuan budaya dan diskusi publik yang diselenggarakan oleh organisasi eksil. Observasi ini bertujuan untuk menangkap ekspresi identitas nasional, keterlibatan sosial-politik, dan cara para eksil mempertahankan hubungan dengan tanah air. Meskipun keterbatasan geografis menjadi tantangan, pengumpulan data tetap dilakukan dengan pendekatan triangulasi untuk memastikan validitas dan konsistensi informasi.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik dengan memanfaatkan pendekatan coding terbuka, aksial, dan selektif. Proses ini melibatkan pengidentifikasian tema-tema utama seperti hilangnya kewarganegaraan, perjuangan identitas, respons negara asal dan negara tujuan, serta aspirasi terhadap pemulihan hak-hak sipil. Semua data dianalisis dengan memperhatikan konteks historis dan hukum yang melatarbelakanginya agar hasilnya bersifat komprehensif dan reflektif terhadap realitas eksil.

Dalam melakukan analisis hukum internasional, penelitian ini mengacu pada ketentuan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, serta prinsip-prinsip dalam hukum kewarganegaraan masing-masing negara tujuan eksil. Analisis hukum dilakukan untuk menilai sejauh mana para eksil memenuhi kriteria sebagai pengungsi dan bagaimana posisi mereka dalam sistem hukum nasional negara tempat mereka tinggal. Sumber hukum sekunder, seperti konstitusi nasional dan undang-undang kewarganegaraan, turut digunakan sebagai dasar kajian normatif.

Penelitian ini juga mempertimbangkan etika penelitian yang ketat, mengingat sensitivitas pengalaman personal dan politik para eksil. Identitas responden disamarkan, dan semua wawancara dilakukan atas dasar persetujuan bebas dan sadar (informed consent). Peneliti menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan dan berkomitmen untuk menggunakan data secara bertanggung jawab sesuai dengan tujuan akademik dan kemanusiaan.

Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi empiris dan teoritis yang kuat



dalam memahami dinamika eksil Indonesia pasca 1965. Selain itu, metodologi ini juga dirancang untuk membangun jembatan antara narasi-narasi personal eksil dan konstruksi kebijakan negara, baik dalam konteks hukum kewarganegaraan maupun rekonsiliasi nasional. Pendekatan kualitatif studi kasus ini memungkinkan pembacaan yang lebih mendalam terhadap persoalan struktural dan hak asasi manusia yang melekat dalam pengalaman eksil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa politik tahun 1965 berdampak besar terhadap nasib hukum ribuan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Mereka yang sebelumnya dikirim sebagai pelajar, diplomat, atau delegasi budaya oleh pemerintahan Soekarno mendadak kehilangan kewarganegaraan akibat kebijakan represif Orde Baru. Banyak dari mereka mengalami pencabutan paspor secara sepihak oleh Kedutaan Besar Indonesia dan tidak diberi akses untuk kembali ke tanah air. Kebijakan ini menimbulkan situasi stateless bagi eksil yang berdampak langsung terhadap hak-hak sipil dan identitas nasional mereka.

Di Belanda, eksil Indonesia membentuk komunitas yang aktif dan terorganisir dalam mempertahankan identitas kebangsaan mereka. Sekitar 67 orang eksil, mayoritas dari mereka adalah mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid), membangun jaringan solidaritas sosial seperti Paguyuban Eksil dan Perdoi. Mereka mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunitas, menyelenggarakan kegiatan budaya, dan tetap mengikuti perkembangan politik di tanah air. Meskipun telah menjadi warga negara Belanda karena tuntutan hukum kewarganegaraan tunggal, keterikatan mereka terhadap Indonesia tidak pernah surut.

Situasi di Rusia menunjukkan dimensi yang sedikit berbeda. Para eksil di Rusia, yang saat itu merupakan bagian dari Uni Soviet, umumnya diterima sebagai bagian dari sistem pendidikan dan masyarakat setempat. Dengan jumlah yang lebih kecil, sekitar satu orang eksil asli dan puluhan keturunannya, eksil Indonesia di Rusia menunjukkan tingkat adaptasi yang tinggi. Tidak hanya menetap, beberapa dari mereka berkontribusi dalam bidang pendidikan dan penelitian di institusi Rusia. Kebijakan Rusia yang memungkinkan kewarganegaraan ganda memberi ruang bagi para eksil untuk mempertahankan identitas hukum mereka sebagai orang Indonesia, meskipun tidak secara formal diakui oleh negara asal.

Eksil di Republik Ceko, yang saat itu merupakan bagian dari Cekoslowakia, juga menunjukkan konsistensi dalam mempertahankan identitas nasional. Mereka adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Eropa Timur saat pecahnya tragedi politik 1965. Pemerintah Orde Baru mencabut paspor mereka, sehingga mereka kehilangan hak untuk kembali. Di Ceko, mereka memilih menetap, membangun keluarga, dan aktif dalam berbagai kegiatan diaspora. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, sekitar 14 orang, eksil Indonesia di Ceko tetap

mempertahankan semangat kebangsaan dan hubungan budaya dengan Indonesia.

Dari aspek hukum internasional, mayoritas eksil memenuhi kriteria sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi 1951. Ketakutan yang beralasan terhadap penganiayaan, terutama karena orientasi politik dan hubungan dengan pemerintahan lama, membuat mereka tidak dapat kembali ke tanah air. Namun, status formal sebagai pengungsi tidak selalu diberikan, karena pada saat itu isu eksil Indonesia tidak mendapat perhatian luas secara internasional. Banyak dari mereka harus mencari cara sendiri untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui naturalisasi di negara tujuan, tanpa adanya dukungan dari institusi internasional.

Pemerintah Indonesia di era Orde Baru secara sistematis menolak keberadaan para eksil dengan narasi politik bahwa mereka adalah pengkhianat dan simpatisan komunis. Dalam banyak kasus, permohonan untuk kembali ke Indonesia ditolak, bahkan ketika para eksil menunjukkan tidak memiliki keterkaitan ideologis dengan PKI. Stigmatisasi ini menciptakan trauma yang berkepanjangan, baik secara pribadi maupun kolektif. Ketakutan akan ditangkap atau dibunuh jika kembali ke Indonesia membuat mereka terjebak dalam posisi eksil yang tidak menentu selama puluhan tahun.

Kendati mengalami penghapusan status hukum, para eksil mempertahankan civic virtue mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mereka tidak hanya mempertahankan bahasa dan budaya, tetapi juga aktif mengikuti dinamika politik Indonesia dari luar negeri. Beberapa di antara mereka terlibat dalam gerakan intelektual yang menyerukan reformasi dan demokratisasi. Aktivitas ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan bukan hanya soal status hukum, tetapi juga keterlibatan aktif dalam komunitas politik dan nasional.

Perubahan mulai terjadi setelah reformasi dan khususnya setelah pengakuan negara terhadap 12 pelanggaran HAM berat oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2023. Dalam pertemuan resmi antara pemerintah Indonesia dan komunitas eksil di Belanda dan Ceko, eksil tidak lagi dianggap pengkhianat. Pemerintah menawarkan visa masuk gratis selama lima tahun dan opsi pemulihan kewarganegaraan. Meskipun belum disertai permintaan maaf formal, langkah ini dinilai sebagai kemajuan signifikan dalam upaya rekonsiliasi dan pemulihan hak sipil.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Beberapa eksil yang telah mengambil kewarganegaraan negara lain, terutama di Belanda, terhalang oleh kebijakan kewarganegaraan tunggal. Proses pemulihan status kewarganegaraan Indonesia belum memiliki skema hukum yang inklusif untuk menampung kasus eksil yang kompleks. Pemerintah Indonesia masih perlu menyiapkan regulasi turunan dan kebijakan afirmatif untuk menjamin keadilan administratif dan perlindungan hak-hak sipil mereka secara penuh.

Secara keseluruhan, pengalaman eksil Indonesia pasca-1965 mencerminkan relasi yang timpang antara negara dan warga negaranya. Penarikan status hukum



secara sepihak, disertai pengabaian terhadap hak asasi manusia, telah menimbulkan luka sejarah yang dalam. Namun di sisi lain, resistensi para eksil dalam mempertahankan identitas kebangsaan dan semangat nasionalisme mereka membuktikan bahwa relasi warga dan negara bukanlah hubungan satu arah. Upaya pengakuan, pemulihan, dan rekonsiliasi menjadi kunci utama dalam membangun kembali kepercayaan dan keadilan yang terputus oleh sejarah politik masa lalu.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa eksil politik Indonesia pasca peristiwa 30 September 1965 merupakan salah satu dampak paling nyata dari kebijakan represif Orde Baru terhadap individu-individu yang dianggap berafiliasi atau dekat dengan rezim Soekarno. Ribuan warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri, khususnya pelajar, diplomat, dan seniman, menjadi korban pencabutan kewarganegaraan secara sepihak dan mendadak kehilangan status hukum. Mereka tidak dapat kembali ke tanah air, serta tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara asal, menjadikan mereka kelompok yang rentan secara hukum, politik, dan sosial.

Di tengah keterasingan dan keterputusan dari negara, para eksil menunjukkan keberanian luar biasa dalam mempertahankan identitas kebangsaan dan civic virtue mereka. Melalui pembentukan komunitas, penyelenggaraan kegiatan budaya, dan keterlibatan dalam isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia, para eksil membuktikan bahwa kewarganegaraan tidak hanya menyangkut status legal, tetapi juga ikatan emosional, historis, dan partisipatif terhadap tanah air. Semangat nasionalisme mereka bertahan meskipun secara hukum telah ditanggalkan dari keindonesiaannya.

Setiap negara tempat eksil tinggal memperlihatkan respons yang berbeda dalam menyikapi status mereka. Belanda, dengan kebijakan kewarganegaraan tunggalnya, memaksa banyak eksil untuk memilih antara legalitas atau loyalitas. Rusia dan Republik Ceko, sebaliknya, memberikan peluang kewarganegaraan ganda, yang membuka ruang bagi para eksil untuk tetap merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Perbedaan ini menegaskan pentingnya dimensi hukum domestik dalam menentukan masa depan eksil dan hak-hak mereka.

Meskipun pemerintah Indonesia baru memberikan pengakuan resmi terhadap pelanggaran HAM berat pada tahun 2023, langkah ini menjadi titik awal penting dalam proses rekonsiliasi. Pemberian visa masuk dan tawaran pemulihan kewarganegaraan merupakan bentuk pengakuan moral dan politik yang dapat membuka dialog baru antara negara dan para eksil. Namun, tanpa adanya kebijakan turunan dan mekanisme administratif yang inklusif, upaya ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan keadilan dan pemulihan hak secara menyeluruh.

Penting bagi negara untuk menyusun kerangka hukum dan kebijakan yang dapat memfasilitasi pemulihan hak-hak eksil secara efektif dan bermartabat. Hal ini mencakup pengakuan atas sejarah kelam yang pernah dialami, pemberian akses hukum atas status

kewarganegaraan, serta partisipasi aktif para eksil dan keturunannya dalam diskusi kebangsaan di masa depan. Pemulihan terhadap eksil bukan hanya soal memperbaiki hak individu, tetapi juga menyembuhkan luka kolektif bangsa.

Dengan demikian, eksil politik Indonesia pasca-1965 bukan hanya sebuah tragedi historis, tetapi juga refleksi atas pentingnya relasi yang adil dan manusiawi antara negara dan warga negara. Pengakuan terhadap keberadaan mereka, perjuangan untuk mendapatkan kembali haknya, serta kontribusi mereka terhadap identitas nasional, merupakan bagian integral dari proses menuju keadilan transisional dan demokrasi yang sejati. Melalui langkah-langkah pemulihan yang konkret, negara Indonesia dapat menunjukkan komitmennya untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu dan memastikan bahwa hak-hak dasar seluruh warganya dihormati tanpa kecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. (1970). *Indonesia's foreign policy and the dilemma of non-alignment*. Cornell University Press.
- Amnesty International. (1977). *Indonesia: An Amnesty International report*. Amnesty International Publications.
- Anderson, B. R. O'G. (1983). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.
- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, resistance, and regime change in Indonesia*. Stanford University Press.
- Bertrand, J. (2010). *Political change in Southeast Asia: Dynamics of power and resistance*. Cambridge University Press.
- Bourchier, D., & Hadiz, V. R. (2003). *Indonesian politics and society: A reader*. RoutledgeCurzon.
- Coppel, C. A. (2006). *Indonesian Chinese in crisis*. Equinox Publishing.
- Cribb, R. (1990). *The Indonesian killings 1965–1966: Studies from Java and Bali*. Monash University Press.
- Cribb, R. (2002). Political genocide in postcolonial Indonesia. In Totten, S., & Parsons, W. (Eds.), *Century of Genocide* (pp. 205–232). Routledge.
- Davidson, J. S. (2009). *The politics of violence: Indonesia's civil-military relations*. Routledge.
- Elson, R. E. (2001). *Suharto: A political biography*. Cambridge University Press.
- Faisal, M., Ramadhan, T., & Nuraini, R. (2017). Eksil 1965 dan problem status kewarganegaraan. *Jurnal HAM*, 8(2), 115–128.
- Gusnelly, D. (2017). Eksil Indonesia: Perjuangan identitas dan negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 20(3), 237–250.
- Heryanto, A. (2006). *State terrorism and political identity in Indonesia: Fatally belonging*. Routledge.
- Hill, D. T. (2010). *Indonesia and the Internet: Freedom of expression and the state*. Routledge.



- International Commission of Jurists. (1971). Indonesia and the rule of law: Twenty years of 'New Order' government. ICJ Report.
- Kleden, I. (2005). *Menjadi Indonesia: Rekonstruksi identitas kebangsaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lev, D. S. (1990). *Legal evolution and political authority in Indonesia: Selected essays*. KPG.
- Lindsey, T., & Nicholson, P. (2009). *Drugs law and practice in Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- Mortimer, R. (1974). *Indonesian communism under Sukarno: Ideology and politics, 1959–1965*. Cornell University Press.
- Ong, A. (1999). *Flexible citizenship: The cultural logics of transnationality*. Duke University Press.
- Roosa, J. (2006). *Pretext for mass murder: The September 30th Movement and Suharto's coup d'état in Indonesia*. University of Wisconsin Press.
- Russian Federation. (1993). *The Constitution of the Russian Federation*. Moscow: Government of Russia.
- Schwarz, A. (1994). *A nation in waiting: Indonesia's search for stability*. Allen & Unwin.
- Simons, G. (2001). *Indonesia: The long road to recovery*. St. Martin's Press.
- Sumawiharja, L. (2024). Pemerintah akui eksil 1965 sebagai korban HAM: Sebuah langkah awal rekonsiliasi. *Tempo.co*. Diakses dari <https://www.tempo.co>
- Suryadinata, L. (1997). *Ethnic Chinese in Southeast Asia: Overseas Chinese policies of the PRC and the ethnic Chinese in Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Suryakusuma, J. (2011). *Sex, power, and nation: An anthology of writings 1979–2003*. Komunitas Bambu.
- Tempo. (2023, Maret 15). Pemerintah bentuk tim pemantau pelanggaran HAM berat. *Tempo.co*. Diakses dari <https://www.tempo.co>
- UN Women. (2020). *Handbook on Legislation for Addressing Violence against Women*. New York: United Nations Entity for Gender Equality.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 186/2013 tentang Kewarganegaraan Republik Ceko.
- UNHCR. (1951). *Convention relating to the status of refugees*. United Nations.
- UNHCR. (1967). *Protocol relating to the status of refugees*. United Nations.
- Van Klinken, G., & Barker, J. (2009). *State of authority: The state in society in Indonesia*. Cornell Southeast Asia Program.
- Wijaya, A. (2019). Diaspora dan relasi warga-negara: Studi kasus eksil Indonesia di Belanda. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 21(1), 45–63.
- Yudhoyono, S. B. (2008). *Indonesia's foreign policy in the 21st century: Challenges and opportunities*. Presidential Speech Archive.
- Zurbuchen, M. S. (2002). History, memory, and the '1965 incident' in Indonesia. *Asian Survey*, 42(4), 564–581.
- Suryani, T. (2021). "Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 98–114.